

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
NOMOR : W8-A5/ 132 /HK.05/II/2014**

**TENTANG
RADIUS DAN BESARNYA BIAYA SATU KALI PANGGILAN / PEMBERITAHUAN
WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perkembangan karena pemekaran kabupaten, kecamatan dan kampung serta karena adanya pergantian tahun dan pergantian Ketua maka diperlukan pengaturan dan penyesuaian tentang radius kampung;
- b. Bahwa, untuk terlaksananya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara memerlukan biaya yang sesuai dengan Radius dimana para pihak tersebut berdomisili/bertempat tinggal, sehingga diperlukan adanya keputusan tentang Radius Kampung Se-Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabumi;
- Mengingat : 1. Rbg. Pasal 193 ayat (5) tentang Biaya Pemanggilan;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan peradilan di bawahnya;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Peraturan Biaya Perkara;
5. Penjelasan Pejabat Mahkamah Agung RI Tanggal 23 September 2008 dihadiri Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Jakarta;
6. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 42/WKMA.NV/XI/2008 Tanggal 4 November 2008 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 09 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor : W.8/126/KU.04.2/XII/2008 Tanggal 02 Desember 2008 Tentang Biaya perkara;
- Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2008 Tentang Peraturan Penggunaan Biaya Perkara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi tentang Radius dan Besarnya Biaya Satu Kali Panggilan/Pemberitahuan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabumi;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Nomor : W8-A5/331 /KU.04.2/V/I/2013, Tanggal 25 Mei 2013, tentang Radius dan Besarnya Biaya Satu Kali Panggilan/ Pemberitahuan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabumi;

- Kedua : Menetapkan Daftar Nama Desa / Kelurahan Perkecamatan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

DITETAPKAN DI : KOTABUMI
PADA TANGGAL : 3 FEBRUARI 2014
KETUA,

Drs. H. ASRORI, S.H., M.H.
NIP 19690402 199303 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
3. Yth. Para Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
4. Arsip ;

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
NOMOR : W8-A5/ 132 /HK.05/II/2014

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

- Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya hukum yang prima dan transparan, khususnya dalam penentuan besarnya biaya berperkara, maka perlunya ditetapkan besarnya biaya perkara pada Pengadilan Agama Kotabumi;
- b. Bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang panjar biaya perkara serta adanya perkembangan perekonomian yang ikut mempengaruhi persoalan biaya, maka perlu ditetapkan perubahan panjar biaya perkara dalam suatu keputusan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi;
- Mengingat : 1. Stb. Nomor 227 Tahun 1972 Tentang Rbg;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Peradilan di bawahnya;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Peraturan Biaya Perkara;
7. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 42/WKMA.NV/XI/2008, Tanggal 4 November 2008 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor : W.8/126/KU.04.2/XII/2008;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Mahkamah Agung RI Dengan Ketua Dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tingkat Banding Seluruh Lingkungan Peradilan Tentang Biaya Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tanggal 04 Sampai Dengan 06 November 2008 Di Hotel Mercury Ancol Jakarta;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor : W.8/1259/Ku.04.2/XII/2008 Tanggal 01 Desember 2008 Tentang Biaya Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kotabumi;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Nomor : W8-A5/331/Kp.04.2/V/2013, Tanggal 25 Mei 2013 tentang Panjar Biaya Perkara;

- Kedua : Menetapkan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Kotabumi sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

DITETAPKAN DI : Kotabumi
PADA TANGGAL : 03 Februari 2014
KETUA,

Drs. H. ASRORI, S.H., M.H.
NIP 19690402 199303 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
3. Yth. Para Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
4. Arsip ;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
 Kotabumi Tentang Panjar Biaya Perkara.
 Nomor : W8-A5/ /HK.05/II/2014
 Tanggal : 03 Februari 2014

I. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA RADIUS I

A. PERKARA GUGATAN (CONTENTIUS)

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Radius I : 1 kali panggilan Rp. 75.000,-
2.	Panggilan (2XP) (3XT)	Rp. 375.000,-	
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	
5.	Biaya Proses (APP)	Rp. 50.000,-	
	Jumlah	Rp. 466.000,-	Perkara Cerai Gugat
6.	Panggilan Ikrar (P+T)	Rp. 150.000,-	Perkara Cerai Talak
	Jumlah	Rp. 616.000,-	

B. BIAYA PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) MURNI

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Radius I : 1 kali Panggilan Rp. 75.000,-
2.	Panggilan (2XP)	Rp. 150.000,-	
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	
5.	Biaya Proses (APP)	Rp. 50.000,-	
	Jumlah	Rp. 241.000,-	Perkara Voluntair

C. BIAYA PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) YANG ADA LAWAN

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Radius I : 1 kali Panggilan Rp. 75.000,-
2.	Panggilan (2XP) (2XT)	Rp. 300.000,-	
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	
5.	Biaya Proses (APP)	Rp. 50.000,-	
	Jumlah	Rp. 391.000,-	Perkara Voluntair

II. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA RADIUS II

A. BIAYA PERKARA GUGATAN (CONTENTIUS)

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Radius II : 1 kali panggilan Rp. 150.000,-
2.	Panggilan (2XP) (3XT)	Rp. 750.000,-	
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	
5.	Biaya Proses (APP)	Rp. 50.000,0	
	Jumlah	Rp. 841.000,-	Perkara Cerai Gugat
6.	Panggilan Ikrar (P+T)	Rp. 300.000,-	Perkara Cerai Talak
	Jumlah	Rp. 1.141.000,-	

B. BIAYA PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) MURNI

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Radius II : 1 kali Panggilan Rp. 150.000,-
2.	Panggilan (2XP)	Rp. 300.000,-	
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	
5.	Biaya Proses (APP)	Rp. 50.000,-	
	Jumlah	Rp. 391.000,-	Perkara Voluntair

C. BIAYA PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) YANG ADA LAWAN

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Radius II : 1 kali Panggilan Rp. 150.000,-
2.	Panggilan (2XP) (2XT)	Rp. 600.000,-	
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	
5.	Biaya Proses (APP)	Rp. 50.000,-	
	Jumlah	Rp. 691.000,-	Perkara Voluntair

III. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA RADIUS III

A. BIAYA PERKARA GUGATAN (CONTENTIUS)

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Radius III : 1 kali panggilan Rp. 200.000,-
2.	Panggilan (2XP) (3XT)	Rp. 625.000,-	
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	
5.	Biaya Proses (APP)	Rp. 50.000,-	
	Jumlah	Rp. 1.091.000,-	Perkara Cerai Gugat
6.	Panggilan Ikrar (P+T)	Rp. 400.000,-	Perkara Cerai Talak
	Jumlah	Rp. 1.491.000,-	

B. BIAYA PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) MURNI

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Radius III : 1 kali Panggilan Rp. 200.000,-
2.	Panggilan (2XP)	Rp. 400.000,-	
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	
5.	Biaya Proses (APP)	Rp. 50.000,-	
	Jumlah	Rp. 491.000,-	Perkara Voluntair

C. BIAYA PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) YANG ADA LAWAN

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Radius II : 1 kali Panggilan Rp. 200.000,-
2.	Panggilan (2XP) (2XT)	Rp. 800.000,-	
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-	
4.	Materai	Rp. 6.000,-	
5.	Biaya Proses (APP)	Rp. 50.000,-	
	Jumlah	Rp. 891.000,-	Perkara Voluntair

IV. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA RADIUS SULIT

A. BIAYA PERKARA GUGATAN (CONTENTIUS)

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Radius Sulit :
2.	Panggilan (2XP) (3XT)	Rp. 620.000,-	1 kali panggilan
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 250.000,-
4.	Materai	Rp. 6.000,-	Sampai dengan
5.	Biaya Proses (APP)	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
	Jumlah	Rp. 1.341.000,-	Perkara Cerai Gugat
6.	Panggilan Ikrar (P+T)	Rp. 500.000,-	
	Jumlah	Rp. 1.841.000,-	Perkara Cerai Talak

B. BIAYA PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) MURNI

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Radius Sulit :
2.	Panggilan (2XP)	Rp. 500.000,-	1 kali Panggilan
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 250.000,-
4.	Materai	Rp. 6.000,-	Sampai dengan
5.	Biaya Proses (APP)	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
	Jumlah	Rp. 591.000,-	Perkara Voluntair

C. BIAYA PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) YANG ADA LAWAN

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Radius Sulit :
2.	Panggilan (2XP) (2XT)	Rp. 1.000.000,-	1 kali Panggilan
3.	Redaksi	Rp. 5.000,-	Rp. 250.000,-
4.	Materai	Rp. 6.000,-	Sampai dengan
5.	Biaya Proses (APP)	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
	Jumlah	Rp. 1.091.000,-	Perkara Voluntair

V. PANJAR BIAYA PADA TINGKAT BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI

NO	URAIAN		BESARNYA	KET
1.	Banding	1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya Banding 3. Pemberitahuan Banding(T) 4. Penyampaian Memori Banding(T) 5. Penyampaian Kontra Memori Banding (P) 6. Inzage (P + T) 7. Pemberitahuan Isi Putusan Banding (P+T) 8. Fotokopy Berkas dll 9. Biaya Penyampaian Berkas	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,- Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-	
	Jumlah		-	

NO	URAIAN		BESARNYA	KET
2.	Kasasi	1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya Kasasi 3. Pemberitahuan Kasasi(T) 4. Penyampaian Memori Kasasi(T) 5. Penyampaian Kontra Memori Kasasi(P) 6. Inzage (P + T) 7. Pengiriman Berkas 8. Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi 9. Fotokopy Berkas dll 10. Biaya Penyampaian Berkas	Rp. 50.000,- Rp. 500.000,- Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Rp. 50.000,- Sesuai Radius Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-	
	Jumlah		-	

NO	URAIAN		BESARNYA	KET
3.	Peninjauan Kembali	1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya Peninjauan Kembali 3. Pemberitahuan PK(T) 4. Penyampaian Jawaban PK(T) 5. Pengiriman Berkas 6. Pemberitahuan Isi Putusan PK (P+T)	Rp. 200.000,- Rp.2.500.000,- Sesuai Radius Sesuai Radius Rp. 50.000,- Sesuai Radius	
	Jumlah		-	

VI. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT, SITA, EKSEKUSI DAN LELANG.

NO	URAIAN	KOMPONEN	BESARNYA	KET
1.	Pemeriksaan Setempat	1. Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat (P+T dan Kepala Kampung) 2. Biaya Petugas Kampung 3. Transport	Sesuai Radius Rp. 300.000,- Sesuai Kondisi	
	Jumlah	-	-	

NO	URAIAN	KOMPONEN	BESARNYA	KET
2.	Sita	1. Pemberitahuan Sita (P+T) 2. Pemberitahuan Kepala Kampung 3. 2 orang saksi 2 x Rp.200.000,- 4. Penyampaian Berita Acara Sita (P + T) 5. Penyampaian Berita Acara ke Kepala Kampung 6. Pencatatan ke BPN 7. Penyampaian Berita Acara ke BPN 8. Transport	Sesuai Radius Sesuai Radius Rp. 400.000,- Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius	
	Jumlah	-	-	

NO	URAIAN	KOMPONEN	BESARNYA	KET
3.	Eksekusi	1. Anmaning 2. Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi (P + T) 3. Pemberitahuan Kepada aparat Desa/Kampung. 4. Pemberitahuan permohonan aparat keamanan. 5. Petugas Keamanan ditentukan Kapolres. 6. Dua orang saksi. 7. Transport	Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Sesuai Radius Rp 400.000,- Sesuai Radius	
	Jumlah	-	-	

NO	URAIAN	KOMPONEN	BESARNYA	KET
4	Lelang	Disesuaikan dengan tarif dan tahapan yang berlaku pada kantor dan juru lelang.		
	Jumlah	-	-	

DITETAPKAN DI : Kotabumi
PADA TANGGAL : 03 Februari 2014
KETUA,

Drs. H. ASRORI, S.H., M.H.
NIP 19690402 199303 1 003